

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu siklus dalam proses menentukan kebijakan melalui urutan pilihan yang tepat dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, sebagai lembaga baru dari hasil integrasi antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat dan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat memerlukan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh yang dapat memberikan rumusan arah pengembangan organisasi ke masa depan, untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang dan jangka pendek ke mana suatu organisasi akan diarahkan, rencana tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan bersifat indikatif yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD

dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2014, Kedudukan BPMPT adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dengan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi penanaman modal dan pengendalian investasi.

Sebagai lembaga pelayanan penanaman modal BPMPT Provinsi Jawa Barat harus melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2011 yang meliputi: 1). Kebijakan Penanaman Modal 2). Kerjasama Penanaman Modal 3). Promosi Penanaman Modal 4). Pelayanan Penanaman Modal 5). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6). Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Dan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Hal ini diantaranya terjadi sebagai akibat dari masih tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan pelayanan publik. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Jawa Barat pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jawa Barat, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di Jawa Barat difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu :

- Kepentingan umum;
- Kepastian hukum;
- Kesamaan hak;
- Keseimbangan hak dan kewajiban;
- Keprofesionalan;
- Partisipatif;
- Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- Keterbukaan;
- Akuntabilitas;
- Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- Ketepatan waktu;

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan ;
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
3. Pengelolaan informasi ;
4. Pengawasan Internal ;
5. Penyuluhan kepada masyarakat dan ;
6. Pelayanan konsultasi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Tahun 2015 - 2018 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor .4725.);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan lembaran Daerah Nomor 87);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
30. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 Provinsi Jawa Barat(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 55 seri E);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
32. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat;
33. Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
34. Peraturan Gubernur Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis BPMPT Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018 adalah:

1. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2015 – 2018 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja BPMPT Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.
2. Melaksanakan Penyesuaian dan penyelarasan atas Renstra yang telah dibuat pada OPD sebelumnya, dan merupakan penggabungan renstra terintegrasi antara Renstra BKPPMD 2013-2018 dengan Renstra BPPT 2013-2018.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018, adalah :

1. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPMPT untuk periode 3 (tiga) tahun ;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 dengan Renstra BPMPT Tahun 2015 - 2018 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat ;
3. Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu hingga 3 (tiga) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menggambarkan latar belakang penyusunan Renstra dan proses penyusunan Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan peraturan perundangan yang mendasari disusunnya Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat.

1.3. Tujuan

Menjelaskan tujuan penyusunan Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPMPT

Menggambarkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta kondisi organisasi BPMPT Provinsi Jawa Barat.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPMPT dalam Periode Tahun 2015-2018.

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPT Provinsi Jawa Barat.

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

1.5 Penentuan Isu – isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, yang merupakan Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 yang tertuang dalam RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, serta Visi dan Misi BPMPT; Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :

- Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan pengarahannya terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, Indikator Kinerja pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 ;
- Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat dengan standar pelayanan minimal serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat ;
- Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang di rencanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana ;
- Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan ;
- Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BPMPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPMPT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPMPT dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja BPMPT yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan ringkasan Renstra langkah-langkah yang akan dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan Renstra.